



Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice

Edy Pane

Published online: 23 Juli 2023

ABSTRACT

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, sangat jelas diatur perlindungan hukum terhadap korban kekerasan khususnya istri sebagai korban kekerasan dari suaminya, dimana perlindungan itu sendiri merupakan hak korban yang harus diberikan oleh pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, hak tersebut sangat jelas tertera pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. Penerapan restorative justice yang pernah dilakukan di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, sebagaimana awalnya bahwa restorative justice tersebut dilakukan ditingkat Kepolisian namun tidak berhasil, selanjutnya setelah pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu menyerahkan berkas perkara serta menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, kemudian pihak Kejaksaan mempelajari berkas perkara tersebut, sehingga timbul inisiatif dari Kejaksaan tersebut untuk menerapkan restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan (Perja) RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Atas dasar itu, maka Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menjadi inisiator dalam penerapan restorative justice. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restorative telah memenuhi Pasal 4 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Lalu, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta kesusilaan dan ketertiban umum. Jaksa dapat berperan menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan mengunakan pendekatan restorative justice. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, dimana jaksa menghentikan tuntutannya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang berlandaskan pada: bahwa ancaman tidak lebih dari 5 (lima) tahun, pelakunya bukan resedivis, adanya persetujuan atau keinginan sikorban untuk berdamai, adanya itikad baik dari tersangka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu yang disepakati antara korban dan tersangka dalam perdamaian, tidak ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, dengan kata lain yaitu harus atas kesepakatan antara si korban dan tersangka serta pihak lainnya.

Kata Kunci: KDRT; Peranan Kejaksaan; Restorative Justice; Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Korban dalam kasus-kasus kekerasan dalam keluarga khususnya kekerasan fisik maupun penelantaran rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri sering terjadi di masyarakat,

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Labuhan Batu

*) *corresponding author*

Edy Pane
Jl. Sisingamangaraja 126-A KM. 3,5 Aek Rantauprapat,
Indonesia

Email: edywansyahpanesh4@gmail.com

terjadinya hal tersebut akibat adanya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan suami dalam keluarga, serta peraturan hukum yang ada, di dalam penerapannya kurang melindungi kepentingan korban (istri) secara konkrit, dan juga diakibatkan sistem kekeluargaan yang patrenial, dengan posisi yang kuat dan tinggi kepada suami

sebagai kepala keluarga. Keluarga adalah salah satu istilah lembaga dalam pranata sosial yang paling kecil dikemasyarakatan, keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat (Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 536), akan tetapi membahas masalah keluarga tidak lepas dari rumah tangga yang diawali dari perkawinan.

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, sangat jelas diatur perlindungan hukum terhadap korban kekerasan khususnya istri sebagai korban kekerasan dari suaminya, dimana perlindungan itu sendiri merupakan hak korban yang harus diberikan oleh pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, hak tersebut sangat jelas tertera pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dinyatakan bahwa, korban berhak mendapatkan:

“Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”.

Selanjutnya, penyelesaian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga masih berpedoman pada hukum acara pidana yang sama dengan perkara pidana pada umumnya, prosesnya diakhiri dengan pemidanaan apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Apabila di dalam undang-undang ini menghendaki keutuhan dan kerukunan rumah tangga maka yang diperlukan adalah prosedur penanganan perkara dengan mediasi penal sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara.

Penyelesaian terhadap perbuatan tindak pidana kekerasan dalam keluarga atau lingkup rumah tangga apabila diselesaikan jalur hukum pidana dirasa kurang tepat, mengingat antara pelaku dan korbannya memiliki hubungan yang sangat dekat, sehingga diperlukan cara-cara penyelesaian yang berbeda dalam menangani konflik dalam rumah tangga tersebut.

Dalam perkembangan penyelesaian perkara pidana terhadap kasus-kasus tertentu tidak lagi diselesaikan melalui jalur formal akan tetapi diselesaikan dengan cara melakukan perdamaian antara pihak pelaku dan korban yang dikenal dengan mediasi penal, penyelesaian dengan cara perdamaian atau lebih dikenal dalam masyarakat Indonesia melalui musyawarah mufakat dengan mekanisme lembaga adat, terhadap penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana dilakukan melalui diskresi oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

Lahirnya suatu pemikiran dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat dengan pendekatan yang berbeda dengan melibatkan banyak pihak yakni pelaku, korban, dan masyarakat merupakan cara terbaik untuk dapat menyelesaikan tindak pidana yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri serta dampak yang ditimbulkan tidak terlalu luas bagi kehidupan bermasyarakat salah satunya terhadap kekerasan yang terjadi dilingkup rumah tangga melalui keadilan restoratif.

Terlebih lagi bila dilihat dari tujuan dan tanggungjawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum (Sudarsono, 2009: 3), yang lebih tepat dengan metode pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara yang memiliki karakter dan ciri khas ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum secara konvensional dirasa belum mampu memberikan kepuasan kepada mereka yang mencari keadilan bahkan malah memperuncing keadaan, serta bisa menimbulkan perceraian sehingga menimbulkan yang menjadi korban adalah anak-anak.

Selanjutnya, hal tersebut di atas dipertegas lagi oleh Barda Nawawi Arief, bahwa metode mediasi penal juga dapat diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana. Perbedaan tersebut antara lain adanya pihak ketiga yang menjadi mediator, pihak ketiga tersebut tidak mempunyai kewenangan memutus, pihak ketiga harus bersikap netral, dan berdasarkan kesukarelaan dan iktikad baik para pihak (Arif, 2000: 169-171).

Melalui mekanisme mediasi secara penal sebagai sarana dari *restorative justice*. hanya digunakan dalam ranah hukum perdata saja akan tetapi juga digunakan dalam ranah hukum pidana,

penggunaan istilah *penal mediation* dikarenakan mediasi digunakan untuk mendamaikan mereka yang berperkara pidana kalau di Belanda dikenal dengan *strafbemiddeling* sedangkan di Perancis istilah ini dikenal dengan *de mediation penale*.

Penerapan model *restorative justice* harus dilakukan pada setiap tingkatan peradilan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta juga Lembaga Masyarakat, ada beberapa prinsip dasar *restorative justice* melalui mediasi dengan memperhatikan beberapa persyaratan misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari korban
- b. Penghentian kekerasan
- c. Tanggung jawab pelaku
- d. Beban kesalahan ada pada pelaku bukan pada korban
- e. Baru dapat dilakukan mediasi kalau si korban menyetujuinya.

Pluralisme yang dimiliki Indonesia baik suku, adat istiadatnya, dan bahasa akan tetapi dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi didalam masyarakat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat hal ini hampir sama dengan penyelesaian dengan cara mediasi, dengan demikian, bahwa penggunaan konsep mediasi dalam penanganan perkara sudah lama digunakan di Indonesia tidak hanya dalam perkara privat akan tetapi juga dalam perkara publik, mereka yang berperkara duduk bersama mencari solusi permasalahannya dengan putusan yang dapat diterima oleh semua pihak (Syukur, 2011: 64-65).

Penerapan model mediasi dalam penanganan perkara di Indonesia merupakan sesuatu yang mudah dilakukan, hal ini dikarenakan antar hubungan masyarakat tidak jarang masih memiliki hubungan kekerabatan. Sesuai dengan adat ketimuran yang sudah mengakar pada masyarakat, sehingga mereka lebih mengutamakan terjalinnya hubungan silaturahmi yang erat antar keluarga dan masyarakat dari pada mengambil keuntungan pada saat terjadi konflik.

Penyelesaian melalui lembaga peradilan tidak menghasilkan sebuah keuntungan bagi mereka yang berkonflik, akan tetapi malah sebaliknya hubungan baik menjadi rusak hanya sekedar menyelamatkan nama baik (Arif, 2000). Seterusnya, dipertegas lagi oleh Barda Nawawi dengan penggunaan mediasi penal dimungkinkan dalam kasus tindak pidana anak, tindak pidana orang dewasa (ada yang dibatasi untuk delik yang diancam pidana penjara maksimum tertentu), tindak pidana dengan kekerasan (*violent crime*), tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), dan kasus pencurian yang beraspek hukum pidana.

Penerapan *restorative justice* yang pernah dilakukan di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, sebagaimana awalnya bahwa *restorative justice* tersebut dilakukan ditingkat Kepolisian namun tidak berhasil, selanjutnya setelah pihak Kepolisian Resor Labuhanbatu menyerahkan berkas perkara serta menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, kemudian pihak Kejaksaan mempelajari berkas perkara tersebut, sehingga timbul inisiatif dari Kejaksaan tersebut untuk menerapkan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan (Perja) RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Atas dasar itu, maka Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menjadi inisiator dalam penerapan *restorative justice* dimaksud. Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan *restorative justice*.

BAHAN DAN METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum emperis (Ibrahim, 2008: 295). Dengan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis (Ali, 2009: 107), dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu, melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku, karya ilmiah lainnya, serta dari media cetak, dan juga dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan beberapa informan seperti: Jaksa, Staf/Pegawai Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Kantor Hukum ZAP & ZAP Law Office, dan Kantor Hukum Muhammad Yusuf Siregar & Rekan, dan Kantor Hukum Lainnya Kepolisian Resor Labuhanbatu, dan lembaga atau instansi lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai pendukung dari data sekunder yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif (Abdurrahman, 2009: 121). Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif. Setelah data diolah, langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dengan cara logika berfikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Pengertian dari keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan antara para pihak (Arief & Ambarsari, 2018: 1).

Penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana, di dasarkan atas beberapa kebijakan yaitu: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in orderto achievereparation*) (Aertsen et al., 2011).

Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan *restorative* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020, definisi keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan.

Kebijakan *Restorative Justice* melalui Perja No. 15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) selesai tanpa ke meja hijau. Sejak dikeluarkannya Perja itu, sudah 300 perkara telah dihentikan Jaksa diseluruh tanah air, dikeluarkannya Perja ini untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi “kerusakan” yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka).

Syarat-syarat bagi orang yang “berhak” menerima *Restorative Justice* adalah:

- a. Tindak Pidana yang baru pertama kali dilakukan
- b. Kerugian di bawah Rp 2,5 juta
- c. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban

Perja ini juga mencoba untuk meminimalisir *over capacity* Lapas yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, muatan Perja ini juga terkandung untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi kelaziman.

Peraturan ini adalah salah satu inovasi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa. *Policy* ini digaungkan ST Burhanuddin di level internasional. Dalam acara bertema “*Integrated Approaches to Challenges Facing the Criminal Justice System*”, metode restorative justice dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Burhanuddin menyebut restorative justice dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Melihat capaian tersebut, pilar reformasi di tubuh Kejaksaan Agung kembali berdiri. Namun demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah kejaksaan.

Bahwa dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum kita tidak boleh terjebak dalam terali kepastian hukum dan keadilan prosedural semata sehingga mengabaikan keadilan substansial yang sejatinya menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri, padahal perlu diingat bahwa *Equum et bonum est lex legum* (apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kekuasaan penyidikan dimiliki oleh Kepolisian, kekuasaan penuntutan dimiliki oleh Kejaksaan, dan kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana dimiliki oleh Pengadilan. boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menerapkannya.

Banyaknya penyelesaian perkara yang ditempuh melalui mekanisme peradilan, dalam hal ini peradilan pidana. Banyaknya kritik terhadap penyelesaian perkara, dalam sistem peradilan pidana, merupakan fakta yang harus dihadapi masyarakat. Beberapa fakta yang merugikan, seperti peradilan yang acapkali memakan waktu yang lama, berbiaya yang mahal, rumit dan dianggap bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebagai sebuah sistem, tentu saja banyak faktor yang menyebabkan tidak efektif dan tidak efisiennya penyelesaian suatu penegak hukum (*legal structure*), produk legislasi (*legal substance*) maupun kebiasaan dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*) (Fauzia et al., 2021).

Jaksa merupakan salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melaksanakan tugas penuntutan, Jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan.

Bahkan Jaksa juga dapat berperan menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, dimana jaksa menghentikan tuntutannya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang berlandaskan pada (Wawancara dengan Bapak Daniel Tulus Sihotang, 2023):

- a. bahwa ancaman tidak lebih dari 5 (lima) tahun

- b. pelakunya bukan resedivis
- c. adanya persetujuan atau keinginan sikorban untuk berdamai
- d. adanya itikad baik dari tersangka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu yang disepakati antara korban dan tersangka dalam perdamaian.
- e. tidak ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, dengan kata lain yaitu harus atas kesepakatan antara sikorban dan tersangka serta pihak lainnya.

Nilai lebih dari keadilan restorative adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap individu, tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap negara (Fauzia & Hamdani, 2022). Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Keadilan restorative menekankan pada kebutuhan untuk mengenal dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara sederhana, dari pada memberikan pelaku keadilan formal sedangkan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Jika melihat pada ulasan sebelumnya, akan ditemukan beberapa point penting yang menjadi *mindide* dari keadilan restoratif. Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pidana.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku (Wulandari, 2018).

Dalam Perja No. 15 Tahun 2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.

Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020.

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan

fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai (Mahendra & Prima, 2020).

Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (*legal substance*) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (*restorative justice*). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan (Mahendra & Prima, 2020):

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Adanya Perja No. 15 tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk *law enforcement* (penegakan hukum). Sistem tersebut sistem tersebut pajak operasional ketentuan perundang-undangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum. Implementasi *social defense* dapat difasilitasi oleh sistem peradilan pidana demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Aspek sosial yang berasaskan manfaat (*expediency*) seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem peradilan pidana.

Kebijakan ini menjadi krusial mengingat kejaksanaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem perdilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum. Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan *restorative* seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antar pihak.

Dimaksud dengan penuntut umum sebagai fasilitator maka diatur dalam Pasal 9 Perja RJ yang menjelaskan bahwa fasilitator memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian penuntut berdasarkan pelaksanaan keadilan *restorative*.
- b. Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dan terdakwa
- c. Membuat kesepakatan perdamaian melakukan pengawasan perdamaian, melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian
- d. Menghentikan/meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan *restorative* adalah adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, diantaranya adalah:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.

Adapun perluasan syarat pelaksanaan keadilan *restorative* adalah:

- a. Apabila tindak pidana terkait harta benda maka syarat ancaman pidana diperluas, maka syarat nilai BB/kerugian membatasi
- b. Apabila tindak pidana terkait dengan orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan maka syarat nilai BB/kerugian dapat diperluas
- c. Apabila tindak pidana terkait dengan kelalaian maka syarat ancaman pidana dan nilai BB/kerugian dapat diperluas
- d. Perdamaian yang diatur lebih jauh dalam Perkejaksaan 15/2020, penuntut umum dapat menawarkan adanya perdamaian dengan memanggil korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan (Pasal 7 *jo.* Pasal 8 Perkejaksaan 15/2020). Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (Pasal 9 Perkejaksaan 15/2020). Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum (Pasal 10 Perkejaksaan 15/2020).

Selain syarat dan prinsip diperbolehkan pelaksanaan keadilan *restorative*, maka juga diatur mengenai perkecualian pelaksanaan keadilan *restorative* yaitu dalam Pasal 5 ayat (8) yaitu Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan (e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam Pasal 10-15 Perja RJ. Dimana secara umum maka pelaksanaan keadilan *restorative* dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

- a. upaya perdamaian.
- b. proses perdamaian
- c. pelaksanaan kesepakatan perdamaian”.

Pelaksanaan perdamaian sendiri terbagi dalam dua cara yaitu:

- a. Dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi
- b. Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi / korban
- c. Dilakukan dengan Melakukan Sesuatu

Proses Pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan, informasi dari saksi ataupun bukti foto/video. Dalam pelaksanaan kesepakatan juga memuat mengenai adendum perjanjian yaitu diberikan kepadatersangka dengan keadaan ketika pelaku sudah berusaha keras untuk memenuhi kesepakatan ternyata tidak dapat melaksanakan tetapi dengan itikad baik seperti walaupun sudah berusaha tidak dapat menyelesaikan kewajiban secara tuntas. Proses adendum perjanjian tetap harus mendapatkan persetujuan korban. Terhadap perjanjian perdamaian dapat dilakukan perubahan pasal tertentu ataupun bila korban mengizinkan dapat melakukan dengan beberapa syarat.

Berdasarkan uraian di atas maka pemenuhan HAM dalam keadilan restoratif dapat terpenuhi apabila pelaksanaan keadilan berfokus terhadap pada pemulihan korban. Dengan kata lain, prinsip HAM dalam Keadilan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang diderita korban, tidak lagi fokus pada penghukuman pelaku. Dalam hal ini, Kejaksaan menjadi mediator ataupun fasilitator dalam memulihkan kerugian korban sebagaimana tanggungjawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Selanjutnya untuk memenuhi HAM, maka pelaksanaan keadilan restorative juga harus memandang perkembangan selanjutnya di masyarakat internasional, meskipun banyak rekomendasi terhadap penerapan yang berlandaskan *justpeace principal* sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya namun juga ternyata kritik terhadap konsep ini juga mulai muncul yang kemudian menawarkan konsep *hybrid restorative justice* sebagai alternatif baru.

Konsep ini berupaya mengatasi mengatasi kelemahan ada pada konsep *restorative justice* yang (*classic restorative justice*) seperti resiko sewenang-wenang dalam proses mediasi karena ada posisi tawar yang tidak seimbang antara pelaku dan korban resiko tuduhan lebih buruk pada pelaku (*exacerbating justice*) serta resiko sakit hati yang lebih buruk (*aggravated*) dengan adanya keterlibatan banyak pihak penelitian yang mengklaim restoratif sebagai cara terbaik menyatakan bahwa penyelesaian sengketa menyatakan bahwa penyelesaian sengketa alternatif yang ditawarkan restoratif klasikal melalui mediasi para *stakeholder* potensi menempatkan pihak korban yang miskin dan tidak memiliki kekuasaan pada posisi yang lemah sehingga cenderung dirugikan.

Konsep *hybrid restorative justice* yang menghindari pemenjaraan pelaku. Konsep *hybrid restorative justice* masih mempertahankan pemenjaraan tetapi pemenjaraan pada tempat khusus dan berfokus pada edukasi dan rehabilitasi. Berdasarkan identifikasi mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maka dapat dilihat bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan tanpa melalui jalur sistem peradilan pidana, tetapi dengan melibatkan korban, pelaku dan pihak ketiga sebagai mediator yang dilakukan secara musyawarat untuk mencapai penyelesaian yang bersifat *win-win solution*.

Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan restorative telah memenuhi dalam Perja No. 15 Tahun 2020. Disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Lalu, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta kesucian dan ketertiban umum, Salah satu yang menjadi kelemahan dalam Perja ini adalah kepastian hukum yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan.

Temuan data menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan keadilan *restorative* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari tiga tahap yaitu (1) upaya perdamaian dimana termuat dalam Pasal 9 Perja RJ dalam ayat (1) yaitu Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (2) proses perdamaian yang diatur dalam Pasal 10 Perja RJ. Dalam proses perdamaian maka terdapat kemungkinan dua mekanisme yaitu ditolak atau berhasil. Masing-masing mekanisme ini memiliki prosedur yang berbeda sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Perja RJ 93) pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang terbagi dalam dua cara yaitu:

- a. dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi
- b. dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu

Salah satu rekomendasi terhadap penerapan *restorative justice* yang berlandaskan HAM adalah konsep *hybrid restorative justice*. Konsep ini berupaya mengatasi kelemahan ada pada konsep *restorative justice yang (classic restorative justice)* seperti resiko sewenang-wenang dalam proses mediasi karena ada posisi tawar yang tidak seimbang antara pelaku dan korban resiko tuduhan lebih buruk pada pelaku (*exacerbating justice*) serta resiko sakit hati yang lebih buruk (*aggravated*) dengan adanya keterlibatan banyak pihak penelitian yang mengklaim *restorative* sebagai cara terbaik menyatakan bahwa penyelesaian sengketa menyatakan bahwa penyelesaian sengketa alternatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Jaksa dapat berperan menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, dimana jaksa menghentikan tuntutananya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang berlandaskan pada:

- a. bahwa ancaman tidak lebih dari 5 (lima) tahun
- b. pelakunya bukan resedivis
- c. adanya persetujuan atau keinginan korban untuk berdamai
- d. adanya itikad baik dari tersangka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu yang disepakati antara korban dan tersangka dalam perdamaian.
- e. tidak ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, dengan kata lain yaitu harus atas kesepakatan antara korban dan tersangka serta pihak lainnya.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. UMM Press.

- Aertsen, I., Bolívar, D., Mesmaecker, V. De, & Lauwers, N. (2011). Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment. *Journal TEMIDA*, 5–19. <https://doi.org/10.2298/TEM1101005A>
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restoratif Justice dalam system Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Al'Adl*, 10(2), 173–190.
- Arif, B. N. (2000). *Kebijakan legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. BP UNDIP.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). *Restorative Justice: Antara Teori dan Praktik*. HnG Consulting. https://hng.co.id/view/article-details?id_post=Restorative-Justice:-Antara-Teori-dan-Praktik-2u7zUYvkES
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Mahendra, & Prima, A. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurnal Jurist-Diction*, 3(4), 1153–1178.
- Sudarsono, T. (2009). *Alternatif Dispute Resolution*. Mullya Angkasa.
- Syukur, F. A. (2011). *Mediasi Perkara KDRT (Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia)*. Mandar Maju.
- Wawancara dengan Bapak Daniel Tulus Sihotang, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Pada Tanggal 17 April 2023.
- Wulandari, C. (2018). Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access to Justice di Tingkat Kepolisian. *Jurnal HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 8(1), 90–104.

